

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 5 Desember 2022

**IMPLEMENTASI ASAS *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ATAS KESETARAAN GENDER DI
INDONESIA**

Fairuz Afra, Sabina Adilla
Universitas Negeri Semarang
Email: fairuzafra12@gmail.com, sabinaadilla50@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran atas penerapan asas-asas umum pemerintahan yang ditinjau dari feminisme di Indonesia. Tentunya penelitian ini dibuat karena rendahnya kesetaraan gender yang dilakukan kepada perempuan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyebabkan tingginya sikap patriarki di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana awal mula adanya pembebasan feminisme, penerapan atas asas-asas umum pemerintahan dalam lingkup feminisme, serta apa saja dampak yang terjadi akibat dari penerapan atas asas-asas umum pemerintahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Metode penulisan ini menggunakan jenis penulisan normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum teoretis atau penelitian hukum teoretis. Disebut demikian karena dalam penelitian normatif fokusnya pada penelitian tertulis, yaitu berupa data sekunder, seperti penerapan peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah.

Kata Kunci: Feminisme; Patriarki; Asas-asas Umum Pemerintahan.

Abstract

This study aims to see how the description of the application of the general principles of governance in terms of feminism in Indonesia. Of course, this research was made because of the low level of gender equality carried out for women in social life which has led to high patriarchal attitudes in Indonesia. The focus of this research is to discuss how the liberation of feminism began, the application of the general principles of governance within the scope of feminism, and what are the impacts that occur as a result of the application of the general principles of governance that occur in social life. This writing method uses the type of normative writing. Normative research is theoretical legal research or theoretical legal research. It is so called because in normative research the focus is on written research, ie. in the form of secondary data, such as the application of laws and regulations, as well as scientific work.

Keywords: *Feminism; Patriarchy; General Principles of Government*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai peraturan yang mengatur sesuatu di dalamnya, tentunya peraturan tersebut harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang warga negara lakukan terhadap aturan negaranya. Peraturan negara Indonesia itu diatur dalam sebuah pedoman hukum, yaitu Undang-undang Dasar tahun 1945 yang dimana undang-undang tersebut terdiri dari pasal-pasal yang berisi

aturan pada tiap permasalahan yang ada. Tidak hanya peraturan terhadap warga negaranya saja, Indonesia pun memiliki peraturan terhadap sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sistem administrasi negara yang baik pula, tentunya dengan adanya dukungan dari implementasi atas Asas-Asas Umum Pemerintahan (AAUP) yang baik.

Asas-Asas Umum Pemerintahan memiliki fungsi, yaitu sebagai tiang dalam sistem pemerintahan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, asas tersebut juga dapat mewujudkan munculnya keadilan pada masyarakat dikarenakan pemerintah yang wajib menjalankan tugas serta wewenangnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Menurut Ridwan HR dalam Ilmu Hukum Administrasi Negara, menyebutkan bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, santun, adil, dan bermartabat serta bebas dari kezaliman, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan sewenang-wenang, maka digunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sedangkan secara yuridis, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana pejabat pemerintah harus menjalankan otoritas pengambilan keputusan atau pengambilan tindakan mereka.

Sebenarnya sistem pemerintahan di Indonesia sudah terbilang lumayan baik, namun masih ada beberapa hal yang kurang dianggap baik oleh masyarakat. Contohnya dalam hal feminisme dalam lingkup sistem pemerintahan di Indonesia. Teori feminisme seringkali dianggap sepele oleh orang-orang, padahal feminisme itu merupakan salah satu hal yang penting dan perlu diperjuangkan. Dahulu kala tepatnya pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an itu menjadi tahun dimana meningkatnya aktivisme kaum kiri di seluruh dunia Barat dan ini juga merupakan konteks dari munculnya Gerakan Pembebasan Perempuan yang diiringi dengan gerakan-gerakan lain, yaitu Gay Liberation dan Black Power.

Adanya teori feminisme ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami alasan di balik penindasan perempuan untuk menantang struktur sosial yang didominasi laki-laki. Di Amerika Serikat, *Sexual Politics* (Millett, 1970) dan *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution* adalah dua buku terobosan yang kemudian dikenal sebagai feminisme radikal (Firestone, 1970). Pada masa itu, feminisme juga berdampak pada institusi pendidikan. Banyak aktivis di Gerakan feminis mulai memasukkan isu-isu feminis ke dalam karya akademik saat masih menjadi mahasiswa, instruktur, dan peneliti. Medan pertempuran perlawanan feminis adalah komunitas akademik itu sendiri. Perempuan masih merupakan minoritas kecil dari posisi akademis yang mapan, dan feminis adalah kelompok marjinal yang baru berkembang yang tidak memiliki pengaruh politik terlepas dari aktivisme mereka.

Perempuan di objektifikasi sebagai bentuk properti atau memposisikan perempuan sebagai hak milik serta pembagian pekerjaan berdasarkan gender dikarenakan pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada perempuan, hal ini didasarkan pada identifikasi yang dilakukan oleh kaum feminis. Selain itu, ketimpangan terjadi di masyarakat hampir di mana-mana sepanjang garis ini contohnya dalam hal politik yang diserahkan kepada laki-laki untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap di tingkat yang rendah.

Maka dari itu, pembahasan mengenai feminisme dalam konteks ini adalah berusaha untuk mengamati semua contoh ketidaksetaraan hak istimewa, apakah itu struktural atau budaya tentunya melalui sistem komunikasi yang mencakup semua hal serta tujuannya

adalah untuk menciptakan populasi yang bebas dari doktrin patriarki sehingga feminisme nantinya akan dianggap sebagai cara pandang yang berbeda untuk memahami dan membedah beberapa masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan jenis penulisan normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum teoretis atau penelitian hukum teoretis. Disebut demikian karena dalam penelitian normatif fokusnya pada penelitian tertulis, yaitu berupa data sekunder, seperti penerapan peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah. Dalam artikel kami “IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME SEBAGAI UPAYA WUJUDNYA KESETARAAN ATAS PEREMPUAN DI INDONESIA”, tim kami menggunakan rangkuman dari buku dan artikel sebagai building block untuk menjadikan artikel tersebut normatif. Data sekunder adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode pengumpulan data yang kami gunakan. Data kedua meliputi kalimat kedua dan ketiga dari dokumen hukum. Dalam kasus pengadilan ini, kami menggunakan dokumen hukum non-hukum, non-primer, dan sekunder.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada materi sekunder dan diperoleh melalui penelusuran literatur. Data yang ditemukan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, serta memberikan preskripsi berdasarkan kesimpulan yang ditarik.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Tinjauan Asas Good Governance

Dalam literatur barat baru yang terbit pada tahun 1880, istilah “feminis” pertama kali digunakan untuk mencari persamaan hukum dan laki-laki dalam politik. Meskipun ada perdebatan yang sedang berlangsung seputar istilah ini, istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada penindasan, subordinasi, dan ketidaksetaraan gender pada perempuan. Feminisme secara khusus tentunya membahas tentang perempuan. Filsafat feminis pada tahun 1982 muncul untuk mendorong keadilan yang dimana terdapat teori kesamaan antara laki-laki dan perempuan. dan hak-hak perempuan.

Gerakan perempuan berbasis feminisme ini muncul pertama kali pada pergantian abad ke-20, dalam berbagai bentuk yang semuanya berupaya untuk memajukan kesetaraan gender. Perkembangan feminisme tentunya didukung oleh modernisme yang menjanjikan solusi atas sejumlah persoalan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender dalam hubungan antarpribadi, berkembang berdampingan dengan feminisme. Banyak pembahasan mengenai feminisme yang dilatarbelakangi oleh kesadaran betapa kurang terwakilinya perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Posisi publik didominasi oleh laki-laki, dengan perempuan lebih banyak melakukan tugas rumah tangga sebagai istri atau ibu rumah tangga.

Evolusi teori feminis menurut Josephine Donovan (2000) dapat dibagi menjadi tiga fase. Gelombang pertama teori feminis pertama kali muncul sekitar awal abad ke-19. Dalam perjalanan evolusinya, masing-masing gelombang ini telah menjadi arus utama. Teori feminisme liberal merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dominan pada gelombang pertama. Dari tahun 1960-an hingga 1980-an, teori feminis mengalami fase gelombang keduanya. Fokus perjuangan selama gelombang feminis kedua adalah pada isu-isu seperti upah yang setara untuk pekerja perempuan, akses ke

sekolah dan tenaga kerja, penghormatan terhadap tugas rumah tangga, dan beban yang lebih ringan bagi perempuan. Organisasi feminis yang berhasil membangkitkan kesadaran gender baik laki-laki maupun perempuan adalah yang menentukan gelombang kedua ini. Tahun 1980-an menjadi akhir dari gelombang kedua feminisme yang dimana beberapa versi teori diciptakan dan menggabungkan eksistensialisme, postmodernisme, psikoanalisis, sosialisme, marxisme, dan feminisme radikal. Gelombang ketiga teori feminisme, mencakup tahun 1990-an hingga sekarang adalah mengasuh anak dan masalah kekerasan menjadi perhatian yang mendesak selama ini. Karena lebih mendunia, inklusif, multikultural, dan terorganisir dengan baik daripada periode sebelumnya, feminisme memiliki lebih banyak gerakan saat ini. Alhasil, dukungan dan prestasi pun semakin meluas. Pertumbuhan gerakan feminis masih dialami pada tahap selanjutnya. Dalam perjalanan evolusinya, masing-masing gelombang ini telah menjadi arus utama. Keadaan serupa berlaku untuk gelombang ketiga yang muncul pada tahun 1990-an. Gerakan ini dipicu oleh kesadaran akan masih adanya budaya yang meminggirkan perempuan dalam masyarakat dan mendorong diskriminasi. Feminisme hadir untuk mendekonstruksi cara pandang yang tidak adil dan cenderung mengeksploitasi kehidupan perempuan.

Dalam bukunya *Mempolitisasi Demokrasi: Partisipasi Politik Lokal Baru*, Harris, Kristian Stoke, dan Olle Tornquist (2004) mempresentasikan hasil penelitian mereka yang dimana menunjukkan bagaimana gerakan perempuan di Indonesia berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan menjunjung tinggi cita-cita *good governance*, yang dimana gerakan ini diusung bersamaan dengan tren desentralisasi politik Indonesia. Pada awalnya, negara-negara donor dan organisasi bantuan internasional—khususnya UNDP (United Nations Development Programme)—melakukan konsep *good governance*. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberhasilan prakarsa bantuan mereka di negara-negara dunia ketiga yang memiliki sejarah kekalahan, seperti struktur pemerintahan yang tidak efektif yang ditandai dengan meluasnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, menjadi penyebab keruntuhan tersebut.

Jika tiga syarat terpenuhi, yaitu oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di sektor tersebut, maka *good governance* akan tercapai. Ketiganya harus bekerja secara kompak dan harmonis satu sama lain untuk menjaga keseimbangan peran. Selain itu, Syamsul Anwar mengklaim jika untuk mewujudkannya, sejumlah standar harus diikuti antara lain yang berkaitan dengan akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Akibatnya, banyak feminis mengkritik keras pemerintah (birokrasi) sebagai organisasi pada tahap awal pertumbuhannya. Isu "dominasi laki-laki" merupakan salah satu tema utama yang sering dipertanyakan. Lebih khusus lagi, birokrasi menjadi panggung konflik antara laki-laki dan perempuan atas peran gender sekaligus menggambarkan kerangka politik patriarki. Misalnya, Joan Acker, seorang profesor feminis di University of Oregon Arbetslivscentrum di Stockholm, mengkritik birokrasi karena mengkonseptualisasikan karyawan sebagai template maskulin yang mampu memberikan segalanya dalam pengaturan publik dan memiliki karakter aseksual.

Namun, kaum feminis tetap mendukung perkembangan demokrasi dalam filsafat feminis melalui gerakan ini. Politik perbedaan diekspresikan oleh gerakan perempuan dalam pemerintahan ketika pengambilan keputusan yang berhubungan baik dengan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan orang-orang yang terpinggirkan. Outcome dari capaian yang dicapai juga dirasakan

dengan internalisasi yang sederhana dalam beberapa kebijakan, seperti penurunan angka kematian ibu yang tinggi di ASEAN, human trafficking, perempuan pekerja migran, perempuan kepala keluarga, dan sebagainya. Ideologi Klaim yang dibuat dalam “Politics Of Difference” adalah bahwa representasi politik bagi perempuan akan menghasilkan isu-isu yang adil dan perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Pola pikir dan gaya kerja perempuan yang sangat idealis membuat politik organisasi tidak disukai perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, organisasi politik elit dengan cepat mencoret caleg perempuan dari daftar nominasi karena dianggap terlalu idealis dan ideologis. Perempuan dianggap kurang pragmatis dan tidak mampu berkolaborasi dengan keyakinan patriarki. Perpecahan politik pada akhirnya kehilangan daya tarik dan dukungannya di kalangan elit politik secara keseluruhan.

Kaum feminis masih mendapatkan “recognition” atau pengakuan berupa penghargaan atas eksistensi dan identitasnya yang tidak homogen, sementara tidak lagi memiliki akses kesempatan yang luas. Sebaliknya, politik lebih egaliter dan mengakomodasi semua sudut pandang. Ideologi ini menyinggung pergeseran persepsi saat ini mengenai relasi gender dalam masyarakat demokratis. Penaklukan perempuan tidak lagi dilihat sebagai masalah yang melekat atau tak terhindarkan. Isu subordinasi perempuan kini berangsur-angsur tergantikan oleh kesadaran luas akan perlunya mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

B. Penerapan Atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Dalam Perspektif Feminisme

Penerapan feminis jurisprudence pada putusan pengadilan di Indonesia, khususnya perbedaan gender, tidak bisa menjadikan alasan sebagai perbedaan pendapatan atau keuntungan bagi usaha rumah tangga negara. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia saat ini berada di bawah positivisme hukum, artinya tidak ada undang-undang selain peraturan pemerintah atau peraturan hukum, yang berlaku jika ditetapkan oleh otoritas suatu organisasi atau lembaga dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, tanpa memandang nilai. etika .(Supriyono, 2017) Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah hukum. Undang-undang adalah sumber hukum, diluar undang-undang bukan hukum .

Regulasi di negara ini akan hilang dan tenggelam dalam model “negara dunia ketiga” yang melihat satu gerakan kehidupan yang ingin bersyarat pada eksistensi global jika tidak dianggap rusak. Peraturan Tertulis (Hukum Positif) dalam negara dapat bertindak sebagai benteng kasta dalam kelas sosial dan hampir menyimpang dari formasi filosofis tuannya. Mereka ahli dalam hubungan dialektis antara dua pihak yang menjadi dasar interaksi mereka. Keduanya tidak persis sama, tetapi argumen patriarkal telah dibuat sehingga kita tidak dapat melihat bahan pendukung lainnya untuk ini. (mukthie fadjar, 2014)

Para penganut legal positivism memandang hukum sebagai sumber potensial realitas sosial, atau bahkan realitas sosial aktual. Oleh karena itu, untuk memahami hakikat lingkungan kerja gender (pembagian kerja dalam masyarakat dan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan) yang telah ada dan terus ada di Indonesia, perlu membaca materi-materi seperti KUH Perdata, Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, dan KUHP.

Berbeda dengan pemikiran hukum feminisme lainnya, hal ini dipandang sebagai ketentuan hukum yang meminggirkan perempuan. Penilaian semacam itu hanya dimungkinkan karena kaum feminis melihat relasi hukum dan relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Bagi kaum feminisme, hukum yang harus

netral dan objektif menurut teori positivisme hukum adalah mustahil. Karena disadari atau tidak, undang-undang ini dibuat dari perspektif patriarki dan dengan demikian lebih melindungi laki-laki daripada perempuan. Dengan demikian, hukum membenarkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan itu sendiri. Misalnya, meskipun Pasal 139 KUH Perdata memperbolehkan suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan sehingga istri dapat bebas secara ekonomi dari suaminya, kemerdekaan ini langsung diingkari oleh Pasal 140 KUH Perdata. perkawinan "suka sama suka" tidak dapat mengurangi apapun sebagai suami sendiri sebagai suami. Suami adalah kepala rumah tangga, dan akibatnya, "suami harus menjadi wali istri di hadapan hakim". Suami mengurus harta pisah istrinya (terlepas dari apa yang disebutkan di tempat lain dalam kontrak pernikahan), tetapi segala jenis pertahanan militer harus dilakukan sesuai dengan tujuan istri. Suami dapat menjual atau membeli dengan bantuan otoritas penerbit, tetapi juga dapat melakukannya tanpa otoritas penerbit jika kedua belah pihak memiliki ikatan yang sama (seperti jenis ikatan yang ada selama perkawinan). (Pasal 124 KUH Perdata).

Feminisme mengkritik KUHP. Berbeda dengan kepala negara lainnya, KUHP tidak menggambarkan perempuan memiliki martabat yang sama, atau memiliki kepribadian yang sama dengan laki-laki. Dalam situasi selanjutnya, wanita tersebut diubah menjadi makhluk seksual murni. Hal ini telah banyak dibahas dalam beberapa bagian KUHP. Salah satunya adalah penutup (pasal 285) yang berarti bahwa korban tidak dapat menjadi istrinya sendiri dan harus melakukannya dalam bentuk "persetujuan" yang ditegur oleh Hoge Raad (Pengadilan Tinggi Hindia Belanda) pada tanggal 5 Februari sebagai "penile penetrasi". . . dalam vagina".

Mengutip feminis Catherine MacKinnon, Nursyahbani Katjasurkarna berpendapat bahwa formula tersebut sebenarnya didasarkan pada pandangan "heteroseksual" terhadap laki-laki, karena laki-laki membutuhkan "penetrasi". penetrasi vagina" sama sekali tidak mencerminkan peran yang dimainkan perempuan dalam menciptakan dan membangun sejarah. Atau apakah hak asasi manusia telah dirusak? Hal ini karena yurisprudensi (ditulis dari sudut pandang teori hukum positif) tidak dapat dan tidak mau mengungkapkan seksisme, sebuah interpretasi yang ingin mengungkap ketimpangan relasi kuasa, menyamakan laki-laki dan perempuan yang diekspresikan di depan umum.

Teori hukum feminis telah berkontribusi pada situasi ini dengan membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari hukum dalam praktik. Tove Stang Dahl, yang menekankan pentingnya intrik politik yang menargetkan individu, menyatakan bahwa dua angka—keadilan, martabat, integritas, penipuan diri, dan aktualisasi diri—diidentifikasi sebagai angka fundamental. Menurut Tove Stang Dahl, pertimbangan politik yang ditujukan kepada individu meliputi hukum dan pertimbangan kekuasaan politik, serta penegakan dan penegakan hukum dan peraturan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum dan pertimbangan kekuatan politik, yang semuanya telah dan dianjurkan sebagai sumber kekuatan. Sebagai politik, anggaran inti tersebut mendukung visi dan prioritas, sehingga menjadi skema untuk mengatakan harapan perempuan. Oleh karena itu, mengimplementasikan perspektif perempuan dalam peraturan hukum bermakna mempertimbangkan kepastian perundang-undangan dengan tetap memperhatikan pengalaman dan kepentingan perempuan. Tujuan mempelajari ketentuan hukum adalah untuk memahaminya dengan baik.

Pengertian, atau *verstehen* dalam bahasa Jerman, adalah metodologi dalam humaniora. Memahami ketentuan hukum yang menimbulkan dan menjurus pada ketidakadilan dan perlakuan terhadap perempuan memerlukan kajian mendalam tentang hukum dan pengalaman perempuan. Ini berarti bahwa kita harus mempelajari dan mengidentifikasi hubungan dalam sistem hukum yang berlaku, dalam sistem sosial yang diterapkan, di bidang-bidang seperti konteks sejarah, ekonomi dan agama, politik, budaya, psikologis dan biologis, dll (Lapian, 2012).

C. Dampak Terjadinya Penerapan Atas Asas-Asas Umum Pemerintah Dalam Perspektif Feminisme

Feminisme memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Tentu saja, ada banyak perdebatan tentang bagaimana menjawabnya. Beberapa melihatnya sebagai perkembangan besar, sementara yang lain melihatnya sebagai kemunduran. Sementara gerakan feminis dimulai sebagai gerakan teoretis, ia datang dengan sejumlah prakarsa praktis yang membantunya mendapatkan momentum. Ada banyak penekanan pada pendidikan dan penelitian tentang mobilisasi. Akibat medan ini, perempuan sadar bahwa kodratnya telah terdistorsi demi stereotip, sehingga harus mengabdikan dan memperjuangkan gerak dan potensi perempuan yang sebenarnya. Di banyak bidang kehidupan, feminisme menganjurkan kerja sama yang setara antara laki-laki dan perempuan, dan ini mempromosikan perempuan. -Pria. Kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa perempuan perempuan (Nurmalia, 2021:97).

Tampaknya wanita yang bekerja di sektor jasa lebih mungkin berhasil dalam sains dan teknologi. Hadiah Nobel diberikan kepada beberapa orang, sementara yang lain diabaikan. Gerakan hak-hak perempuan telah mempengaruhi masyarakat, filsafat, dan bahkan agama hingga hari ini. Semakin banyak wanita yang dipandang lebih kuat dari pria dan bahkan takut untuk mengungguli mereka. "Potensi perempuan yang dilupakan atau belum mencapai potensi penuhnya akan menjadi lebih berharga seiring dengan perubahan peran perempuan dalam masyarakat. Segala sesuatu mulai dari bisnis dan politik hingga pendidikan dan perawatan kesehatan akan terpengaruh. Proses pengambilan keputusan akan berimbang gender, menekankan aspek laki-laki dan perempuan, untuk memastikan bahwa pilihan memiliki dampak sosial berdasarkan logika dan cinta (donaghey, 2021).

Hal ini diyakini akan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial yang secara tradisional lebih menghargai laki-laki dibanding perempuan. Ketika mengetahui bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, citra diri perempuan yang sebelumnya hanya "korban sampingan" akan berubah. Alhasil, perempuan tidak lagi sekedar sosok perempuan yang bersaing dengan laki-laki, tetapi juga manusia yang diberkahi dengan sifat maskulin dan feminisme. Feminisme kemudian mengembangkan kolektif yang berbeda, lokal, nasional, dan global, untuk menyelaraskan pemahaman publik tentang perjuangannya. Aktivis hak-hak perempuan selalu berusaha untuk mengusulkan visi ideal perempuan masa depan dan mengidentifikasi berbagai penyebab yang berkontribusi terhadap penindasan mereka. Selanjutnya, faktor-faktor ini menunjukkan marjinalisasi dan ketergantungan, serta agresi, stereotip, dan tuduhan ganda. Akibatnya, kelompok ini secara tidak langsung dapat meningkatkan status perempuan.

Gerakan feminisme juga dapat memberikan pengaruh negatif jika sebagian perempuan melihatnya sebagai gerakan yang mencari kesetaraan dan kebebasan penuh bagi perempuan dan laki-laki. Terlepas dari kenyataan bahwa wanita memiliki aturan,

kebiasaan, dan karakter mereka sendiri, persyaratan ini bertentangan dengan keinginan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika wanita takut untuk menikah atau berkeluarga. Fungsi ini harus didukung oleh teknologi atau teknologi harus didukung oleh perempuan. Perempuan dipandang sebagai beban dan bahkan budak oleh lembaga perkawinan. Ini hanya akan membuat segalanya menjadi lebih sulit dan rumit.

Kasus perceraian meningkat karena meningkatnya rasa kemandirian perempuan yang berujung pada runtuhnya struktur keluarga. Pada saat ini, perempuan telah mencapai kemerdekaan sejati, tetapi kemiskinan mempengaruhi banyak dari mereka. Terpaksa melakukan apapun karena dia memiliki dua tanggung jawab sebagai ibu dan pekerja. Laki-laki sekarang melihat perempuan sebagai kelompok sosial yang bersaing dengan dunia kerja yang sebelumnya hanya laki-laki. Lebih jauh lagi, jika di masa lalu laki-laki dan perempuan adalah mitra yang setara, persaingan ini akan runtuh, dan persaingan tidak sehat akan terjadi, terutama dalam budaya kapitalis di mana perempuan menjadi barang yang diperdagangkan.

Akibatnya, wanita hampir sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjalankan sebagian industri lainnya, seperti fashion, kosmetik, hiburan, dan lain-lain. Pendidik dan media menggambarkan wanita sebagai seksi, sensual, dan menarik secara fisik. Wanita belajar melepaskan semua batasan normatif di luar batasan industri demi kemandirian mereka. Untuk menarik pelanggan, tubuh mereka digunakan sebagai alat pemasaran. Wanita setengah telanjang di atas dengan sebatang rokok di antara bibirnya adalah pemandangan yang khas. Pangkat perempuan juga lebih rendah dari martabat manusia, dan mereka diejek. Akibatnya, gerakan feminis tidak mampu membebaskan perempuan dari kesulitannya sendiri, seperti perbedaan pendapat dengan lawan jenis, akibat pergaulannya dengan laki-laki dan budaya yang melingkupinya. Seluruh konsep feminisme berbahaya bagi kebahagiaan perempuan.

Kesimpulan

Meskipun ada diskusi yang sedang berlangsung tentang sistem ini, sistem ini biasanya digunakan untuk menanganai subordinasi gender dan diskriminasi di tempat kerja bagi individu. Fokus sepanjang feminisme gelombang kedua adalah pada informasi tentang hal-hal seperti menyisihkan pekerjaan untuk perempuan, akses ke pendidikan dan jam kerja, pertimbangan pekerjaan rumah tangga, dan beban yang lebih penting yang dibebankan pada perempuan. 1980 melihat awal dari gelombang kedua feminisme. Di mana banyak teori seperti eksistensialisme, postmodernisme, psikoanalisis, sosialisme, Marxisme, dan feminisme radikal berasal dan dikaitkan dengan. Feminisme ada untuk mendekonstruksi pendekatan eksploitatif yang tidak dapat bertahan dan terus-menerus terhadap kehidupan perempuan. Doktrin hukum feminis dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia, khususnya terkait ketidaksetaraan gender, tidak dapat dianggap sebagai pembelaan terhadap ketidaksetaraan upah atau keuntungan perusahaan publik. Seperti yang kita pahami bersama, Indonesia saat ini menganut hukum positivis, artinya tidak ada undang-undang selain peraturan pemerintah atau kesalahan hukum yang berlaku ketika organisasi atau entitas tertentu menerapkannya sesuai dengan permintaan yang lebih tinggi dari rata-rata tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, dapat dipahami jenis-jenis perjanjian kerja (pembagian kerja antara penduduk dan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan, pembagian kerja antara penduduk dan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan) yang berlaku di Indonesia selama ini. waktu. 1 Tahun & Buku 1974 & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Feminisme memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan perempuan & warga negara secara keseluruhan.

Akibat ini, perempuan menyadari bahwa kodratnya telah terdistorsi demi stereotype, akibatnya mereka harus mengabdikan dan memperjuangkan mobilitas dan potensi perempuan sejati. Di banyak bidang kehidupan, feminisme membangun kerja sama yang setara antara laki-laki dan perempuan, dan ini memajukan perempuan. Proses pengambilan keputusan akan seimbang gender, aspek tekanan laki-laki dan perempuan, untuk memastikan bahwa pilihan memiliki efek sosial berdasarkan akal dan cinta (Donaghey, 2021). This will likely lead to changes in social structures that traditionally place more emphasis on women's laki-laki than men's. As it turns out, women are not just stereotypically sosok women with laki-laki, but also people who have a strong sense of femininity and masking.

BIBLIOGRAFI

- Fadhli, A. (2014). TINJAUAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DALAM PERSPEKTIF FEMINISME. *Academia*, 99.
- Jovani, A. (2011). POLITIK DAN KAUM FEMINIS. *Repository Uki*, 152.
- Nafiatul Munawaroh, S. M. (2022, Juli 21). 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya. Retrieved from *Hukum Online*: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1>
- Octavia, Y. (2021). PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KEMIJEN, KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG. *Repository Unika*, 123.
- RIFKI, A. (2021). KONTEKSTUALISASI NILAI FEMINISME AMINA WADUD. *digilib.uinsby*, 122.
- donaghey, J. (2021). punk and feminism in indonesia . *Cultural Studies*, 136–161.
- Lapian, L. M. G. 1934. (2012). disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender/L.M. Gandhi Lapian. *Pustaka Obor Indonesia*, 230–231.
- mukthie fadjar. (2014). perpustakaan.mahkamahagung. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, 83–82.
- Nurmalia, N. (202197). the spread of muslim Feminist ideas in indonesia . *Jurnal of Islamic Studies*, 97–126.
- Supriyono, O. : (2017). HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVISME. In *Jurnal Ilmiah FENOMENA: Vol. XV (Issue 2)*.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.